Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

OPTIMALISASI RUMAH SINGGAH SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

[Andika Putra Pratama][1], [Zuleha][2], [Andi Rachmad][3]

Fakultas Hukum, Universitas Samudra
Jln. Meurandeh, Langsa, 24415
[andikaputra001@gmail.com], [zuleha@unsam.ac.id],[andirachmad@unsam.ac.id]

Abstrak

Rumah Singgah merupakan upaya pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan yang di landasi oleh Pasal 34 UUD NKRI Tahun 1945. Tujuan dari Rumah Singgah menolong anak jalan mengatasi masalah yang dihadapi serta menjumpai alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Metode yang digunakan dalam peneltiian ini adalah yuridis empiris. Keberadaan rumah singgah pada umumnya sangat bermanfaat bagi anak jalanan, pengemis karena dapat menjadi tempat berlindung dan tempat untuk mengembangkan kreatifitas. Namun di Kota Langsa rumah singgah tidak berfungsi dengan optimal ini dikarenakan tidak adanya dana dalam pengelolaan rumah singgah tersebut. Sehingga fungsi rumah singgah tidak berfungsi sebagaimana mestinya Sehingga pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap rumah tersebut sehingga fungsi bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Optimalisasi, Rumah Singgah, Penegakan Qanun

Abstract

The Halfway House is an effort to provide social welfare services for street children which is based on Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of the Halfway House is to help street children overcome their problems and find alternatives to fulfill their needs. The method used in this research is empirical juridical. The existence of halfway houses is generally very beneficial for street children, beggars because they can be a place of refuge and a place to develop creativity. However, in Langsa City, the halfway house does not function optimally due to the lack of funds to manage the halfway house. So that the function of the shelter does not function as it should. So the government needs to pay special attention to the house so that the function can be carried out properly..

Keywords: Optimization, Halfway House, Enforcement of Qanun

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Secara harfiah menurut Ibnu Aribowo menuliskan dalam tulisannya yang berjudul Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro, Rumah Singgah berarti "suatu tempat berhenti sebentar ketika di perjalanan untuk mampir atau istirahat, tetapi mencakup berbagai tempat kegiatan dan dimanfaatkan sebagai model sarana pembinaan anak jalanan".[1] Sementara itu menurut Fikriryandi Putra, dkk, dalam artikelnya yang berjudul Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah, Share Social "Rumah Singgah merupakan salah satu alternatif strategi penanganan anak jalanan yang dimana didalamnya telah masuk pemberdayaan anak jalanan pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesenian dan agama. Secara umum tujuan dibentuknya Rumah Singgah adalah membantu anak jalan dalam mengatasi masalah-masalah dan menemukan altrenatif untuk pemenuhan hidupnya".[2]

Kemudian Ibnu Wibowo menuliskan kembali bawah "Tujuan umum dari Rumah Singgah untuk membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya". Sedangkan tujuan khususnya adalah :

a. Membentuk sikap, perilaku anak sesuai nilai norma yang berlaku dalam masyarakat
b. Berupaya agar anak-anak dapat kembali ke rumah dan kemungkinan/ke panti & lembaga penganti jika dibutuhkan
c. Memberi pelayanan sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan anak, menyiapkan masa depan menjadi masyarakat yang kreatif.[3]

Kemudian Fikri Putra,dkk menuliskan kembali bahwa rumah singgah memiliki fungsi antara lain :

a. Fasilitator (perantara keluarga/lembaga lain) Rumah Singgah sebagai perantara antara anak jalanan dan keluarga, panti, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya. Anak jalanan dihimbau tidak terus tergantung pada Rumah Singgah sehingga memperoleh hidup yang lebih baik dengan atau setelah proses yang dijalanin.
b. Kuratif-Rehabilitatif (mengembalikan & menanamkan fungsi sosial anak). Fungsi disini para pekerja sosial mampu memberi solusi atas masalah anak jalanan, menentukan sikap perilaku di masyarakat dan mampu menumbuhkan

[1] Ibnu Aribowo, "Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta", Dimensia, Volume 3, No. 1, Maret 2009, halaman 40
[2] Fikriryandi Putra, dkk, "Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah", Share Social Work Jurnal, Volume 5, Nomor 1, 2015, halaman 53-54
[3] Ibnu Aribowo, *Op.Cit.,*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

fungsi sosial anak. Cara/intervensi profesional dilakukan fungsi ini dalam menggunakan konselor sesuai masalah.

c. Perlindungan Rumah Singgah dilihat sebagai tempat anak berlindung baik dari ekonomi, kekerasan/penyalahgunaan seks, bentuk yang terjadi dijalanan.

d. Pusat informasi Rumah Singgahpenyedia informasi dari hal yang ada kaitannya dengan anak jalanan diatnaranya data informasi anak jalanan, bursa kerja, kursus keterampilan, pendidikan, dll.

e. Akses pelayanan persinggahan, Rumah Singgah tersedia akses untuk layanan sosial. Pekerja Sosial menolong anak mendapat pelayanan.

f. Lokasi Rumah Singgah berada di tengah lingkungan masyarakat dalam upaya mengenalkan situasi, norma, kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain mengarahkan tanggung jawab, pengakuan, pada masyarakat penangani masalah anak jalanan.

g. Pusat rujukan, Rumah Singgah sebagai rujukan bagi anak jalanan dalam memenuhi kebutuahn, masalah yang tidak terselesaikan di jalan.[4]

Selain itu menurut Zaenal Abidin, dkk dalam artikelnya yangberjudul , Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan dan Konseling Islami di balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap bahwa "Fenomena munculnya Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) bisa dipicu oleh berlangsungnya krisis ekonomi dan juga terjadinya berbagai bencana alam yang melanda di negeri ini. PGOT merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab Negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian Pasal 34 UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga pada dasarnya pemerintah berkewajiban mutlak terhadap penyelesaian masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar".[5]

Di Kota Langsa terdapat rumah singgah yang berlokasi di Gampong Lhok Banie Kec. Langsa Barat. tetapi keberadaan rumah singgah belum sepenuhnya difungsikan dikarenakan tidak adanya bantuan dana baik dari pemerintah maupun dari swasta. Dari uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah bagaimana penegakan

[4] Fikriryandi Putra, dkk, "Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah", SHARE Social Work Jurnal, Volume 5, Nomor 1, 2015, halaman 59

[5]Zaenal Abidin, dkk, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan dan Konseling Islami di balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap", *Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 7, Nomor 2, Juli-Desember 2013, halaman 2

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Qanun Kota Langsa No 8 tahun 2019 tentang Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 dan bagaimana optimalisasi rumah singgah sebagai upaya dalam penegakan qanun Kota Langsa No 8 Tahun 2019

B. METODE PENELITIAN

Metode penulsian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Menurut Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan dalam bukunya menuliskan bahwa "Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah "penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan".[6] Kemudian Soerjono Sokanto juga menuliskan bahwa "Penelitian hukum dilakukan meneliti dengan menggunakan bahan dari pustaka/data sekunder, disebut dengan penelitian hukum normatif/penelitian hukum pustaka (penelitian hukum sosiologis/empiris dan meneliti data primer".[7] Selain itu juga Lexy j Moleong dalam bukunya menuliskan bahwa "Penelitian yang digunakan kualitatif karena lebih mengutamakan data berasal cataan,wawancara, catatan/memo-memo, dokumen resmi. Sehingga peneliti menggunakan metode mencocokkan data dilapangan, realita empirik dan teori yang ada".[8]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Qanun Kota Langsa Nomor 8 tahun 2019 tentang Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019

Qanun menurut Adliya dalam artikelnya yang berjudul Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi Isu dan Tantangan, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* "merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, karena itu baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat Aceh yang beragama Islam dan non Islam sama- sama harus mentaati qanun, karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kehadirannya diakui oleh perundang-undangan. Selain itu juga, bukan hanya sebatas dalam penerapan Syari'at Islam saja, pemerintah Aceh juga telah membentuk dan mengesahkan qanun dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, dan budaya serta qanun lainnya yang sudah masuk dalam program legislasi daerah".[9]

[6] Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, "*Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan*)", Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

[7] Soerjono Soekanto, "*Metodologi Hukum Normatif"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

[8] Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif",* Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, halaman 131

[9] Adliya, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi Isu dan Tantangan, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan"*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020, halaman 2

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU No 18/2001 dalam tulisan Husni Jalil dinyatakan bahwa "Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah," sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam."[10] Sedang pengertian Qanun dalam tulisan Al Yasa' Abubakar menuliskan bahwa "dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, dimana disampaikan pada acara kegiaan pembinaan politik bagiormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Pemimpin Pesantren Tk Prov. NAD.[11]

Dalam penegakan Qanun Khususnya Qanun Kota Langsa No 8/2019 belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Terutama pengemis seringkali ditemukan mengemis di jalan dan di café-café sehingga Qanun Kota Langsa No 8/2019 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dinas Sosial sebagai wadah dalam menangani Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan terkesan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Walaupun dalam pelaksanaan dilapangan dalam penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan bantu oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sebagai penegak hukum. Sehingga perlu kerja keras bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menangani Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan khususnya di Kota Langsa.

2. Optimalisasi Rumah Singgah Sebagai Upaya Dalam Penegakan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019

Dalam tulisan Fikriyandi Putra, dkk menuliskan kembali "Rumah Singgah merupakan suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak yang akan membantu mereka kegiatan, pelaksanaan penanganan masalah anak jalanan melalui Rumah Singgah".[12]

> Achmad Dzkikril Ridhotulloh dalam artikelnya menuliskan juga tentang pengertian rumah singga singgah yang merupakan "sebuah bangunan yang dibangun untuk memperbaiki perilaku anak jalanan dengan mendidik mereka menjadi lebih baik, berakhlak mulia, mandiri, mengenyam pendidikan yang layak, dan diterima oleh masyarakat. Rumah singgah merupakan langkah pertama anak jalanan untuk

[10] Husni Jalil, "*Kedudukan Qanun Dalam Peraturan Perundangundangan Indonesia"*, Kegiatan Pembinaan Politik Bagi Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Pesantren Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 13-14 Sepetember 2005 halaman 1

[11] Al Yasa' Abubakar dan M Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, November 2004, halaman 16

[12] Fikriryandi Putra, dkk, *Op. Cit.,* halaman 54

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

menerima lebih banyak layanan, maka sangat penting lingkungan yang menarik, nyaman, menyenangkan dan aman bagi anak jalanan"[13]

Rumah Singgah merupakan layanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Kementerian Sosial, rumah singgah sendiri diartikan sebagai wahana yang akan mempersiapkan perantara antara anak jalanan dengan kelompok yang membantu mereka. Rumah Singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana resoalisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya Fikriyandi Putra,dkk dalam tulsiannya menuliskan dengan jelasa bahwa "Rumah Singgah merupakan tahap awal bagi seorang anak untuk memperoleh pelayanan selanjutnya, oleh karenanya penting menciptakan Rumah Singgah sebagai tempatt yang aman, nyaman, menarik dan menyenangkan bagi anak jalanan".[14]

Sementara itu tujuan dari Rumah Singgah membantu anak jalan mengatasi masalah, menemukan solusi seperti memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu juga ada tujuan khusus menurut Fikriryandi, dkk yakni:

1. Membentuk sikap perilaku anak sesuai nilai, norma yang ada pada masyarakat.
2. Mengupayakan anak kembali ke rumah serta panti/lembaga pengganti lainnya.
3. Memberikan solusi alternatif dalam memberi layanan pemenuhan kebutuhan anak, menyiapkan masa depan menjadi warga masyarakat yang produktif.[15]

Menurut Juriah, "rumah singgah di Kota Langsa ini dikelola langsung oleh Dinas Sosial.Sebagian besar yang tinggal di sana adalah anak-anak punk, namun anak-anak punk tersebut hanya tinggal sebentar di sana selama masa pengelolaan". Dedi Suhendra pun membenarkan, "fungsi rumah singgah yang ada saat ini belum berfungsi sepenuhnya karena tidak ada anggaran atau dana untuk pengelolaannya".[16]

Menurut Yusri, di desanya terdapat rumah singgah yang dikelola langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Langsa. Dari pemahamannya, selama ini rumah singgah belum berfungsi secara maksimal sebagai rumah singgah.[17]

Secara umum keberadaan rumah singgah sangat bermanfaat bagi anak-anak jalanan, pengemis dan anak-anak tunawisma yang tidak mempunyai rumah atau tempat

[13] Achmad Dzikril Ridhotulloh dan Abdul Muhid, "Peran Rumah Singgah Dalam Meningkatkan Self-Esteem Anak Jalanan : Literature Review", *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* Vol. 10. Issu 2. Mei-Agustus 2022, halaman 188

[14]Fikriryandi Putra, dkk, *Op. Cit.,* halaman 58

[15] *Ibid.,* halaman, 58-59

[16] Wawancara dengan Dedi Suhendra Penjaga RumahSinggah Kota Langsa tanggal 8 Juni 2023 (diolah)

[17] Wawancara dengan Yusri Geuchik Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tanggal 8 Juni 2023 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

tinggal. Selain itu, rumah singgah juga merupakan tempat berlindung dan berkreasi. Namun di Kota Langsa, rumah singgah tersebut belum berfungsi maksimal karena tidak adanya dana untuk mengelolanya. Oleh karena itu, fungsi rumah singgah tidak berperan sebagaimana mestinya.[18]

Dana juga merupakan salah satu keberadaan rumah singgah sehingga tidak berfungsi secara optimal karena dana yang minin maka untuk pengoperasian rumah singgah jadi terhambat. Selain itu juga rata-rata mereka yang tinggal di rumah singgah merupakan [19]orang-orang yang tidak diterima dalam keluarga sehingga untuk pengurusan administrasi sering kali menjadi kendala.

D. KESIMPULAN

Implementasi Qanun tersebut, khususnya ketentuan Qanun Kota Lansa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlakuan terhadap Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tuna wisma, pengemis dan anak jalanan. Akibat minimnya dana untuk menunjang kegiatan rumah singgah, keberadaan rumah singgah di Kota Lansha belum optimal.

[18] Wawancara dengan Ahmad Pegawai Dinas Sosial Kota Langsa tanggal 8 Juni 2023 (diolah)

[19] Wawancara dengan Juriah Penjaga Rumah Singgah Kota Langsa tanggal 8 Juni 2023 diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan*), Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004

Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan

3. Sumber Lain

Achmad Dzikril Ridhotulloh dan Abdul Muhid, Peran Rumah Singgah Dalam Meningkatkan Self-Esteem Anak Jalanan : Literature Review, *Equilibrium : Jurnal Pendidik*an Vol. 10. Issu 2. Mei-Agustus 2022

Adliya, Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi Isu dan Tantangan, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020

Al Yasa' Abubakar dan M Daud Yoesoef, Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan OtonomiKhusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, November 2004

Fikriryandi Putra, dkk, Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah, Share Social Work Jurnal, Volume 5, Nomor 1, 2015

Husni Jalil, *Kedudukan Qanun Dalam Peraturan Perundangundangan Indonesia*, Kegiatan Pembinaan Politik Bagi Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Pesantren Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 13-14 Sepetember 2005

Ibnu Aribowo, Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta, Dimensia, Volume 3, No. 1, Maret 2009

Zaenal Abidin, dkk, Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan dan Konseling Islami di balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap, *Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 7, Nomor 2, Juli-Desember 2013